



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 4, No. 2, 2024, hlm.113—119
ISSN 2685-0427 (online)

Penyelesaian Permasalahan Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Melalui Melalui Mekanisme Mediasi Oleh Mediator Desa Natar Lampung Selatan

Depri Liber Sonata^{1*}, Deni Achmad¹, Muhammad Farid¹, Rilda Murniarti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: depriliber@gmail.com

artikel masuk: 10-November-2024; artikel diterima: 10-Desember-2024

Abstract: The urgency of resolving criminal and civil problems through village mediators in order to increase the effectiveness and efficiency of handling problems at the village level. Village mediators have the ability to provide solutions that are fast and more accommodating to village values compared to formal judicial processes. This mediation approach encourages the resolution of legal conflicts peacefully and through deliberation, which can strengthen social relations and prevent conflict escalation. In addition, village mediators have a deep understanding of the local social and cultural context, so that the mediation process becomes more relevant and accepted by the community. This activity aims to increase awareness and knowledge regarding the resolution of criminal and civil problems through village mediators in Natar Village. The methods used to achieve these objectives are the delivery of materials through counseling, focused discussions, and questions and answers. This activity is located in Natar Village.

Keywords: Mediator; legal problem resolution; criminal cases; civil cases.

Abstrak: Urgensi penyelesaian permasalahan pidana dan perdata melalui mediator desa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan masalah di tingkat desa. Mediator desa memiliki kemampuan untuk menyediakan solusi yang cepat dan lebih akomodatif terhadap nilai-nilai desa dibandingkan dengan proses peradilan formal. Pendekatan mediasi ini mendorong penyelesaian konflik hukum secara damai dan musyawarah, yang dapat memperkuat hubungan sosial serta mencegah eskalasi konflik. Selain itu, mediator desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya setempat, sehingga proses mediasi menjadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai penyelesaian permasalahan pidana dan perdata melalui mediator desa di Kelurahan Natar. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah, dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Kelurahan Natar.

Kata kunci: Mediator, penyelesaian permasalahan hukum, perkara pidana, perkara perdata.

1. PENDAHULUAN

Desa adalah unit wilayah lokal yang sah yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki posisi untuk mengarahkan dan menangani administrasinya sendiri, masalah wilayahnya yang diselesaikan tergantung pada hak-hak konvensional dan tambahan standar yang dianggap dan dianggap dalam otoritas publik Republik dari Indonesia [1]. Keberadaan kawasan desa, yang secara sosial bekerja sama di antara warga desa sebenarnya, tidak pernah lepas dari persoalan kehidupan, persoalan yang sering terjadi dan dihadapi antara lain persoalan bentrokan, perdebatan, dan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat desa. Permasalahan konflik kelompok masyarakat desa dapat pelanggaran kehormatan, nilai sosial dan berbagai elemen kehidupan sehingga mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan penduduk desa tersebut. Manusia adalah makhluk konflik (homo konflik) yang terus-menerus terlibat dengan konflik, bentrokan dan persaingan dengan cara sukarela ataupun terpaksa.

Sebab-sebab atau dasar-dasar pertentangan itu antara lain [2]:

1. Perbedaan karakter penduduk

Perselisihan ini terjadi karena konflik konflik dalam standar, mentalitas dan sentimen di antara mereka.

2. Perbedaan kebudayaan

Jaringan yang hidup berinteraksi dan berbaur, tradisi atau masyarakat yang berbeda bergabung satu sama lain, dengan cara ini memengaruhi kecenderungan individu untuk bergaul dalam aktivitas publik.

3. Perbedaan kepentingan

Keperluan individu setiap individu beragam dalam kerjasamanya, baik itu moneter, politik, dll sehingga dapat memicu bentrokan.

4. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang sangat cepat dan kecenderungan penyesuaian jangka waktu yang singkat, menghasilkan pertemuan khusus yang memiliki konflik dalam hidup mereka.

Timbulnya konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat di desa, hal ini menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Dituntut kemampuan dan kapabilitas terhadap permasalahan bentrokan yang terjadi di wilayah pedesaan setempat, jelas terletak pada Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Selain itu kepala desa juga berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Apabila terjadi konflik permasalahan masyarakat desa idealnya yang bertindak terlebih dahulu adalah Kades sebagai delegasi atau perantara dalam menangani masalah apa pun yang terjadi. Pentingnya kapasitas dan fungsi Kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warganya. Dalam membekali Kepala desa dengan kapasitas untuk penyelesaian konflik/bentrokan antara warganya, diperlukan kapasitas sebagai mediator, oleh karena itu diadakan diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini akan memperkuat rasa persatuan daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Desa [3].

Dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, dimana memiliki hubungan yang sangat erat dan rasa persatuan serta

saling tolong menolong dalam segala hal didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan hal ini seharusnya setiap konflik sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak seharusnya sampai di pengadilan. Sebagai warga desa yang memiliki rasa kerukunan dan persaudaraan dalam penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan dengan cara yang damai. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penyuluhan hukum melalui “Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar.”

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tahapan sebagai berikut:

Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh mitra [4]. Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Natar ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada dan masyarakat Kelurahan Natar.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan evaluasi awal (Pre-Test);
- Penyampaian materi kegiatan;
- Diskusi terarah dan tanya jawab;
- Pelayanan klinis;
- Melaksanakan evaluasi akhir (Post-Test).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar yang dimana banyak masyarakat desa yang mengalami permasalahan pidana dan perdata, Hal ini yang membuat masyarakat selalu dalam keadaan yang penuh risiko. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Natar tentang Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar.

Urgensi adalah sesuatu yang menjadi sangat penting dan membutuhkan perhatian segera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Urgensi adalah suatu yang sangat mendesak dan memerlukan tindakan segera [5]. Sedangkan menurut Astia Pamungkas kata urgensi jika dilihat dari bahasa Latin "urgere" yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama "urgent" (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia "urgensi" (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandalkan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.



Gambar 1. Pemateri sedang menyampaikan materi



Gambar 2. Sesi pertanyaan bersama Bapak Depri Liber



Gambar 3. Foto bersama oleh sebagian audience

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Sebagai makhluk sosial, individu harus hidup berdampingan dengan individu lainnya, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga tidak jarang individu tersebut mengalami benturan karena kesulitan dalam menempatkan diri dan bersikap ketika harus bersosialisasi dan berhadapan dengan tuntutan sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, individu tersebut harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian permasalahan hukum adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pada dasarnya, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

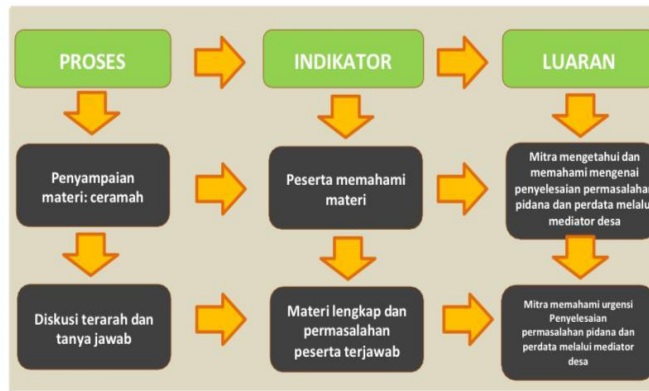
mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa [6]. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator [7].

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berkaitan dengan masyarakat desa pada umumnya yang bertindak sebagai mediator desa ialah seseorang yang dituakan, dalam hal ini bisa kepala adat ataupun tetua adat, intinya seseorang yang disegani dan dianggap memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan antar warga desa.

Keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan [8].

Faktor Penghambat Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar. Faktor-faktor penghambat Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan dan Ekonomi Yang Rendah dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu tindakan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Tetapi rendahnya pendidikan belum tentu menjadi faktor utama seseorang melakukan kejahatan, karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi itu sendiri juga merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan.
2. Faktor Lingkungan berperan akan timbulnya kejahatan karena jika lingkungan sekitarnya memperlihatkan contoh yang tidak baik maka akan dengan mudah juga terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.
3. Faktor Keluarga menjadi penyebab terjadinya permasalahan pidana dan perdata, karena jika seorang besar dari keluarga yang Broken Home tentunya membawa pengaruh besar terhadap seseorang tersebut.
4. Kurangnya Pemahaman Tentang Agama sangat penting dalam mempengaruhi kejiwaan dan perilaku seseorang, karena faktor keadaan terhadap agama paling berperan dalam kehidupan seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya maka semakin dekat pula seseorang melakukan kejahatan. Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:



Gambar 4. Prosedur Kerja

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Natar ini melibatkan Aparatur Desa dan Masyarakat. Keberhasilan kegiatan ini membutuhkan partisipasi mitra dan beberapa pihak, adapun partisipasi mitra dan para pihak yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sebagaimana tabel berikut ini:

Mitra	Tugas
Kelurahan Natar	Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Membantu menyediakan data dan memberikan edukasi kepada aparatur desa dan masyarakat mengenai urgensi pembentukan mediator desa dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual secara verbal.
Aparatur Tiyuh dan Masyarakat	Mengikuti setiap bagian acara hingga selesai.

Gambar 5. Pelaksanaan pengabdian

Kepakaran atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam hal ini terkait Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar, yaitu kepakaran hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian, pakar hukum adalah orang yang paling berkompeten menyelesaikan permasalahan mitra.

4. SIMPULAN

Kegiatan yang berlokasi di desa natar kecamatan natar. Kegiatan ini melibatkan aparatur desa dan masyarakat. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku ketua pelaksana, Deni Achmad, S.H. M.H. selaku anggota 1, Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku anggota 2, dan Rilda Murniarti, S.H., M.H. selaku anggota 3. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan sesuai dengan protocol. Sosialisasi dan Focus Group Discussion Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar yang dimana banyak masyarakat desa yang mengalami permasalahan pidana dan perdata, Hal ini yang membuat masyarakat selalu dalam keadaan yang penuh risiko. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Natar tentang Urgensi Penyelesaian Permasalahan Pidana dan Perdata Melalui Mediator Desa di Kelurahan Natar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kepada Kepala Desa Natar Kecamatan Natar atas kesediaannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga, ucapan terimakasih kepada tim pengabdian untuk kerja kerasnya dalam menyelesaikan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Desa, Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang. (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa. Jurnal Universitas Palembang, Volume 20, Nomor 1.
- [2] Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Moh. Jamin, Anti Mayastuti, Mulyanto. (2015). Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jurnal Parental Hukum dan Budaya, Volume 3 Nomor 2, 55.
- [4] Suwandono. A dkk. (2013). Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol. 2, No. 2.
- [5] Pendidikan, Departemen Nasional. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V.
- [6] Abbas, Syahrizal. (2011). Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana. (PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
- [7] Sonata, Depri Liber. (2022). Optimalisasi Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Jurnal Sumbangsih, 3(1), <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>.